



PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONORANG

Jl. Cut Mutiah No. 42 Telp (0721)481286- TELUKBETUNG
BANDAR LAMPUNG

Nomor : W9-U/2401 /HK/IX/2013
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Bandar Lampung, 26 September 2013

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung
di -

Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor :
2248/UN26/2/PL/2013, perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin kepada :

Nama : **RIDHO ABDILLAH HUSIN.**
NPM : 1912011237.
Semester/Tahun : IX / 2013.
Bagian Hukum : Hukum Pidana.
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang,
dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

**" ANALISIS URGENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI. "**

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
2. Tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF).
4. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang diawasi oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KETUA PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPONORANG
PANITERA MUDA HUKUM



PUJIXONO

NIP.195803011980031003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
2. Yth. Sdr. **RIDHO ABDILLAH HUSIN.**
3. Arsip -----